

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kesejahteraan Psikologis Istri Dalam Perspektif Islam

Luh Putu Shanti Kusumaningsih

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

luhputu@unissula.ac.id

Abstract

The case of domestic violence that has occurred recently in the community has become one of the topics that raises concern. When domestic violence occurs, it is usually women who are the most disadvantaged. Unfortunately, not many women have the courage to report cases of domestic violence they experience in the household and choose to remain silent without any resistance. The silence that most women choose over time will have an impact on their psychological well-being as a wife. Islam itself has regulated how the relationship between husband and wife in carrying out a household life that is *sakinah*, *mawaddah* and *warrahmah* where the husband has the obligation to provide protection and treat his wife with love. The increasing number of domestic violence cases that occur shows that there are still many husbands who have not been able to carry out this mandate properly. This condition can lead to a decrease in psychological well-being (*wellbeing*) for the wife because she does not get protection from the priest in the family but instead harsh treatment resulting in feelings of fear and restlessness in living married life. This paper will discuss how domestic violence can affect the psychological well-being of wives in the household as well as provide a discourse on how to treat their wives in the perspective of Islamic Psychology.

Keywords : domestic violence, Wife's Psychological Well-Being

Abstrak

Kasus KDRT yang terjadi beberapa waktu belakangan ini ditengah masyarakat menjadi salah satu topik yang menimbulkan keprihatinan. Ketika KDRT terjadi, biasanya perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Sayangnya tidak semua perempuan yang memiliki keberanian untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya dalam rumah tangga dan memilih diam tanpa ada perlawanan. Sikap diam yang kebanyakan dipilih oleh perempuan seiring berjalannya waktu akan berdampak pada kesejahteraan psikologisnya sebagai istri. Islam sendiri sudah mengatur bagaimana hubungan antara suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang *Sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah* dimana suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang. Bertambahnya kasus KDRT yang terjadi menunjukkan bahwa ternyata masih banyak suami yang belum bisa mengemban amanah ini dengan baik. Kondisi ini dapat mengakibatkan menurunnya kesejahteraan psikologis (*well-being*) pada istri karena tidak mendapatkan perlindungan dari sosok imam dalam keluarga tetapi justru perlakuan kasar sehingga mengakibatkan munculnya perasaan takut dan tidak tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Makalah ini akan membahas tentang bagaimana KDRT dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis istri dalam rumah tangga sekaligus memberikan wacana mengenai bagaimana seharusnya memperlakukan istri dalam perspektif Psikologi Islam.

Kata Kunci : KDRT, Kesejahteraan Psikologis Istri

PENDAHULUAN

Menikah dan hidup bersama dengan orang yang dicintai adalah dambaan bagi setiap individu. Pernikahan yang harmonis yang berpedoman pada ajaran agamapun menjadi harapan bagi setiap

pasangan menikah. Setiap pasangan menikah memiliki keinginan dan cita-cita untuk hidup bahagia dengan pasangannya kelak. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ibadah yang luhur dan sakral, dilaksanakan sesuai dengan Sunnah Rasulullah dimana terdapat rasa ikhlas, tanggungjawab, serta adanya ketentuan-ketentuan hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan menikah, diharapkan manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah dengan ridha Allah SWT (Wibisana, 2016).

Islam adalah agama rahmatan lil' alamin yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu. Ditinjau dari sisi adat dan budaya, pernikahan dapat dilaksanakan dengan beragam upacara yang terhormat dan penting untuk dilaksanakan, begitupun dalam Islam yang juga mengatur tentang tata cara perkawinan agar sesuai dengan ajaran agama. Dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, manusia memiliki kedudukan lebih tinggi yang mulia dan diutamakan. Manusia diharapkan lebih paham dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan tentang pernikahan dan tidak boleh dilanggar karena pada dasarnya pernikahan adalah adanya pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam ikatan resmi untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Pernikahan adalah akad berupa perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan wanita yang suci untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis hingga maut memisahkan (Jarbi, 2019).

Tujuan menikah dalam Islam berdasarkan Al Quran dan Hadis diantaranya adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah swt dan sunah Rasul serta untuk menyempurnakan separuh agama sebagai umat Islam. Banyak pasangan yang mendambakan kehidupan harmonis dan bahagia sampai maut memisahkan. Namun pada kenyataannya, tidak setiap pasangan menikah mengetahui hakikat dari tujuan menikah sebenarnya sehingga tidak mampu mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama.

Ragam permasalahan hidup yang datang silih berganti untuk menguji keteguhan dan kesetiaan dalam rumah tangga justru menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri. Setelah dijalani, ternyata diketahui bahwa kehidupan berkeluarga tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Konflik yang pelik akibat adanya kesalahpahaman dan perbedaan pendapat satu sama lain dapat hadir dalam kehidupan pernikahan (Alimi & Nurwati, 2021).

Keintiman, persahabatan, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan lahir batin yang menjadi impian setiap pasangan yang menikah dan telah direncanakan pada awal pernikahanpun tidak berjalan sesuai rencana sehingga mengakibatkan suami istri pada akhirnya kehilangan rasa saling mencintai, saling menyayangi dan berujung pada ketidaknyamanan, kesedihan, dan perasaan tertekan serta perasaan benci terhadap pasangan bahkan munculnya kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT (Nisa, 2018).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah terjadinya kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun seksual pada seseorang terutama kaum perempuan dalam rumah tangga berupa adanya ancaman dari pihak yang lebih dominan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan merampas kemerdekaan yang dipastikan melanggar hukum (Alimi & Nurwati, 2021). KDRT menjadi ancaman bagi para istri dalam kehidupan perkawinan apabila pihak suami terlalu mendominasi kehidupan pernikahan.

Kaum perempuan atau istri, dewasa ini kerap menjadi sasaran dari terjadinya tindakan kekerasan baik fisik dan psikis serta korban dari terjadinya penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Meskipun bisa menimpa pada siapa saja, namun kebanyakan korban KDRT adalah

istri sehingga dapat dipersempit bahwa arti KDRT dalam penelitian ini adalah penganiayaan suami terhadap istri (Rahayu, 2013).

Data kekerasan terhadap istri pada tahun 2021 menjadi urutan pertama berdasarkan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan. Setidaknya terdapat 2.572 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan selalu berada diatas angka 70% (Rahayu L. S., 2022). Sementara itu, data dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat sekitar 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia hingga akhir Oktober 2022 dan 16.745 korban diketahui adalah perempuan (KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022, 2022).

World Report pertama yang dirilis oleh WHO mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002 menyebutkan bahwa prosentase perempuan yang meninggal karena pembunuhan kebanyakan dilakukan oleh mantan bahkan pasangannya sendiri. Laporan tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan, sementara laki-laki dalam hal ini adalah suami menjadi pelaku. Kaum perempuan yang dianggap feminin dan lemah lembut cenderung sering menjadi sasaran intimidasi dari kaum laki-laki yang memiliki sifat lebih kuat (Anjelita, 2022). Terjadinya KDRT pada istri tentunya memberikan dampak yang sangat kompleks baik fisik maupun psikologis terutama apabila ditinjau dari kesejahteraan psikologis istri.

Adapun dampak psikologis yang terjadi akibat KDRT pada korban adalah selalu merasa cemas, takut yang berlebihan, depresi, selalu dipaksa untuk waspada setiap waktu, murung, melamun, mudah menangis, kesulitan tidur karena selalu mengalami mimpi buruk, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya keberanian untuk berpendapat dan bertindak, sering merasa kebingungan hingga munculnya perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau mencoba melakukan bunuh diri (Maisah, 2016). Dampak tersebut akan berujung pada menurunnya kualitas kebahagiaan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri (Maulana & Diningrum, 2015). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prihantini, Nashori, & Rumiani, 2018) bahwa istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga diketahui memiliki tingkat kesejahteraan psikologis dari sedang menuju rendah.

Reaksi pasif dan apatis yang sering dipilih sebagian istri ketika mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan semakin tidak terungkapnya tindak kekerasan suami terhadap istri. Sikap yang diambil oleh istri pada akhirnya akan menjadi tekanan, karena disatu sisi harus mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan disisi lain harus bertahan dengan situasi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri sehingga makin berdampak pada kesejahteraan psikologisnya sebagai istri yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari suami (Rahayu, 2013). Kehidupan rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan ketentraman (Sakinah) pada akhirnya tidak dapat tercapai karena adanya perilaku kekerasan yang terjadi secara berulang (Rofiah, 2017). Bertahannya istri terhadap kehidupan pernikahan yang berisikan kekerasan dari waktu ke waktu tidak akan memberikan solusi dari permasalahan KDRT, namun justru akan menjadi bom waktu bagi kesejahteraan psikologis istri. Suamipun akan semakin lepas kontrol dalam berperilaku karena tidak memperhatikan tuntunan agama mengenai bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik.

Perhatian terhadap kasus KDRT yang terjadi didalam rumah tangga perlu diberikan agar kesejahteraan psikologis antara suami dan istri berada dalam posisi yang sejajar. Sejatinnya Islam mengajarkan tentang bagaimana menghormati pasangan melalui komunikasi agar tercapai kehidupan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warrahmah. Seorang suami harus dapat

menghargai dan memperlakukan istri dengan baik begitu juga sebaliknya, sehingga kasus KDRT yang menyebabkan kesejahteraan psikologis istri terganggu harus segera diatasi. Berdasarkan uraian diatas KDRT memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis kaum perempuan sebagai istri. Permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana KDRT dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis kaum perempuan sebagai istri dan bagaimana Islam memberikan tuntutan bagaimana memperlakukan istri dalam perspektif Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan Studi Literatur atau **Systematic Literature Review** dengan melakukan tinjauan pustaka sistematis pada temuan-temuan ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan interpretasi guna mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007). Tinjauan pustaka ini dilaksanakan pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan ide penelitian dalam makalah ini. Adapun jumlah artikel yang direview secara keseluruhan adalah 22 artikel baik berupa jurnal maupun pendapat populer. Lingkup artikel dan jurnal yang peneliti akses difokuskan pada hasil penelitian tentang kasus KDRT baik prosentase dan latar belakang, serta penelitian yang terkait dengan kesejahteraan psikologis yang kemudian dibahas berdasarkan sudut pandang Islam agar artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel lain yang membahas tinjauan serupa. Teknik analisis yang digunakan dengan mencari persamaan dan perbedaan pendapat dengan ide penelitian, memberikan pendapat, melakukan perbandingan antara ide penelitian dengan penelitian terdahulu dan membuat ringkasan dari data literatur yang diperoleh.

Tahapan Systematic Literature Review (SLR)



Kriteria inklusi yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil statistic ; penelitian yang menjadikan KDRT dan kesejahteraan psikologis istri menjadi problem based learning sebagai kajian utama ; penelitian yang diterbitkan oleh penerbit internasional yang telah terindex Scopus, atau telah memiliki Digital Object Identifier (DOI) atau telah memiliki ISSN ; tahun terbit antara 2010-2022 ; dan bahasa yang digunakan, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

HASIL

Hasil yang diperoleh berdasarkan jurnal yang telah di review dari 22 jurnal dan artikel menyebutkan bahwa kesejahteraan psikologis istri dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh

bagaimana suami memperlakukan dirinya. Suami yang memperlakukan istri dengan baik akan dapat meningkatkan kenyamanan dan perasaan bahagia pada istri, sehingga secara psikologis istri akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perilaku kasar yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya akan membuat istri mengalami perasaan ketakutan dan tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga. KDRT sendiri dalam agama Islam sangat dilarang, karena sejatinya seorang suami adalah imam dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya bukan sebaliknya. Seorang suami hendaknya dapat memuliakan kedudukan istri dalam rumah tangga. Memenuhi segala kebutuhan istri baik secara materi maupun psikologis. KDRT yang secara terus menerus dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga secara syariat agama Islam sangat jauh dari kebaikan. Oleh karena itu, KDRT yang dilakukan oleh suami dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis istri.

PEMBAHASAN

Data yang disajikan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dikategorikan sangat mengkhawatirkan, meskipun kekerasan sendiri cenderung tidak memandang gender dan bisa menimpa siapa saja. Namun, meningkatnya jumlah KDRT dari tahun ke tahun menjadi pertanda bahwa perempuan sebagai korban mulai menyadari bahwa KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi sekaligus pertanda bahwa korban memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak untuk hidup dengan aman dan lebih baik (Alimi & Nurwati, 2021). Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat membutuhkan perhatian khusus untuk segera ditangani.

Kekerasan, baik fisik maupun mental psikologis terhadap sesama manusia pada dasarnya memiliki berbagai faktor penyebab yang salah satunya adalah adanya anggapan terhadap gender yang salah. Ketidakadilan atau ketimpangan gender seringkali menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Kedudukan perempuan yang sering ditempatkan dalam status lebih rendah dari laki-laki seolah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang bisa diperlakukan semena-mena. Kaum perempuan dianggap kaum lemah sehingga bisa diperlakukan sesuka hati.

Budaya Patriarki yang dianut di Indonesia menandakan adanya dominasi peran yang luar biasa dari kaum laki-laki dimana pihak laki-laki biasanya diberikan kekuasaan untuk menguasai seluruh anggota keluarga, termasuk harta, sumber-sumber ekonomi dan pusat pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Kondisi ini menyebabkan munculnya anggapan di masyarakat bahwa berdasarkan sistem sosial, budaya dan keagamaan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga perempuan dianggap sebagai harta milik laki-laki yang harus dikuasai. Pemahaman agama yang keliru diketahui juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan diwajibkan bersikap wajar ketika menerima kekerasan dari suami dan dipaksa mengabdikan secara total dengan mengikuti semua keinginan suami (Anjelita, 2022).

Sejalan dengan pendapat Anjelita, (Hotifah, 2011) juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dalam aturan mendidik istri, batasan kepatuhan istri pada suami, penghormatan berlebih pada posisi suami menimbulkan persepsi bahwa laki-laki diperbolehkan menguasai perempuan bahkan melakukan apa saja yang dikehendaknya termasuk memberikan pukulan atau tamparan terhadap istri apabila dianggap membangkang perintah suami. Relasi gender yang lebih mengutamakan laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi

dalam budaya Patriarki seolah menjadikan perempuan menjadi warga kelas dua (*second class*) yang menjadi akar ketimpangan gender. Sayangnya ketimpangan tersebut dianggap masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari kodrat perempuan (Jayanthi, 2009). Kedudukan kaum perempuan yang sering direndahkan dari laki-laki membuat kaum perempuan kehilangan hak-haknya.

Salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah mendapatkan perlakuan yang *ma'ruf* (terbaik) dari suami berupa pemberian nafkah yang halal, bimbingan dan nasehat dengan cara yang baik tanpa adanya hinaan atau celaan dari suami (Afifah, 2020). Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak suami yang berlaku kurang baik terhadap istri, sehingga lama kelamaan akan berakibat pada tidak sejahteranya seorang istri dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis kaum perempuan diketahui lebih rendah daripada laki-laki, bahkan Papalia (Lianawati, 2008) menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis kaum perempuan cenderung menurun setelah menikah. Setiap orang pada dasarnya memiliki keinginan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Namun tidak semua orang dapat sejahtera terutama kaum minoritas yang dalam kategori ini perempuan termasuk didalamnya.

Kesejahteraan psikologis dirumuskan Ryff (Maulana & Diningrum, 2015) sebagai adanya konsep dalam diri individu yang berisi tentang sikap serta cara memandang diri dan orang lain agar lebih positif, dapat menentukan keputusan dan tingkah laku secara mandiri tanpa adanya campur tangan orang lain yang dominan, memiliki tujuan hidup dan mampu membuat hidupnya lebih bermakna, lebih baik dan utuh.

Kaum laki-laki atau suami dalam hal ini menjadi pihak yang dominan atas kehidupan istri di rumah tangga. Namun, kenyataannya suami kebanyakan berperan sebagai pihak yang berkuasa atas istri dan melupakan ajaran agama sehingga melakukan tindakan kekerasan dengan semena-mena. Istri pada akhirnya berada pada situasi yang terancam, tidak memiliki tempat berlindung sehingga kehidupan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warrahmah pun tidak terpenuhi. Meskipun demikian, sebagai manusia yang tidak luput dari salah terkadang istri juga melakukan kesalahan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Begitu pula istri, dalam menjalankan perannya di rumah tangga seorang istri terkadang melakukan kesalahan sehingga memancing kemarahan suami. Islam dalam hal ini telah mengatur dan memberikan petunjuk tentang bagaimana suami menyikapi kesalahan istri.

Ketika istri melakukan kesalahan dalam rumah tangga yang dirasa kurang berkenan bagi suami, maka ada tiga langkah yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri. Pertama adalah memberikan nasehat kepada istri agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Apabila istri tidak mengindahkan nasehat suami, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan suami adalah pisah ranjang dan terakhir diperbolehkan memukul istri. Namun bukan pukulan yang menyakitkan dan meninggalkan luka. Kekerasan terhadap istri tidak dilegalkan dalam hukum Islam. Pukulan hanya dimaksudkan untuk memberi peringatan bahwa suami benar-benar tidak berkenan dengan perbuatan istrinya, bukan untuk menyakiti apalagi melukai. Beberapa contoh pukulan yang dilakukan oleh sahabat Nabi pada masanya adalah dengan menggunakan gagang rumput (Syawqi, 2015).

Kasus KDRT yang banyak terjadi di masyarakat belakangan ini diketahui bahwa para suami melakukan kekerasan dengan cara melakukan kekerasan fisik seperti menampar pipi istri, memukul, meninju, menendang, mendorong tubuh istri bahkan mencengkeram dengan menodongkan senjata tajam (Maulana & Diningrum, 2015). Kekerasan yang terjadi dalam rumah

tangga yang dialami istri akan mengakibatkan istri tidak sejahtera secara psikologis, karena istri dimungkinkan dapat mengalami stress pasca trauma, depresi bahkan munculnya keinginan untuk bunuh diri karena merasa dirinya tidak berharga.

Pernikahan di dalam Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita yang sah di mata agama dan hukum negara, dan kebutuhan biologis saja. Namun, kondisi kejiwaan dan rohani yang sehat lahir batin, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan, dan berpedoman pada kebenaran sangat erat diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam merupakan salah satu perilaku yang baik dan terpuji untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi (Restu, 2022).

Allah SWT telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia agar saling mengormati, saling tolong menolong, saling menghargai, saling mencintai, dan saling berkasih sayang diantara manusia khususnya antara suami dan istri. Allah SWT menjelaskan bahwa "*istri-istrimu dari jenismu sendiri yang harus diberi kasih sayang*" dan tidak boleh memperlakukan istri seperti binatang yang tidak dihargai dan disayangi. Setiap kejahatan dilarang keras di muka bumi ini dan Allah SWT akan membalas pelaku kejahatan sebanding dengan apa yang telah dilakukannya (Maisah, 2016). Uraian tersebut menunjukkan bahwa terhadap istri yang mungkin dalam budaya Patriarki diposisikan lebih rendah dari laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga dan pemimpin dalam rumah tangga, maka suami diwajibkan untuk saling memberikan timbal balik yang positif atas perhatian dan pengabdian istri kepada suami.

Islam diyakini sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ajaran Islam sangat mendukung manusia agar bebas dari penindasan, kebiadaban termasuk kekerasan. Agama Islam adalah agama yang cinta damai dan anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang mewarnai rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam (Islamiyati, 2007).. Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa Islam sangat melarang keras tindakan KDRT terhadap istri oleh suami. Selain itu, perasaan bahagia serta sejahtera istri secara psikologis adalah hak istri dalam kehidupan perkawinan yang harus diberikan suami dalam kehidupan berumah tangga. Suami harus memberikan perlindungan dan kasih sayang berupa perlakuan yang baik terhadap istri berdasarkan ajaran agama yang benar. Islam sangat mewajibkan para suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Memberikan kehidupan yang bahagia penuh rasa aman dan nyaman dalam sebuah rumah tangga merupakan salah satu peran suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Bagaimana seorang suami berkomunikasi dan memperlakukan istri menjadi poin utama dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik lelaki adalah laki-laki yang memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik (Widyaningsih, 2020).

SIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan sangat dilarang dalam Islam karena tidak menjunjung tinggi ajaran agama yang cinta damai sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, KDRT dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan dapat memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. (2020, Desember 21). Lima Hak Istri Dalam Islam, Sudahkah Dipenuhi oleh Dads ? Retrieved from <https://orami.com>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 20-27.
- Anjelita, A. (2022, Juni 18). Mengapa Perempuan Selalu Menjadi Korban KDRT ? Retrieved from <https://www.kompasiana.com>
- Hotifah, Y. (2011). Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga . *Personifikasi Volume 2 No. 1*, 62-75.
- Islamiyati. (2007). Kekerasan Suami Kepada Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Jurnal Humanika* , 98-113.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendais Volume 1 Nomor 1*, 56-69.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia Volume 3 Nomor 2*, 33-50.
- KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022. (2022, Oktober 4). Retrieved from <https://www.metrotvnews.com>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keele University and Durham University Joint Report.
- Lianawati, E. (2008). Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Peran Gender Pada Pasutri Muslim. *Jurnal Psikologi Volume 2 Nomor 1*, 29-41.
- Maisah. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi. *Esensia Volume 17 Nomor 2*, 265-277.
- Maulana, H., & Diningrum, M. L. (2015). Kesejahteraan Psikologis pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi Volume 4 Nomor 1*, 33-42.
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality : International Journal of Child and Gender Studies Volume 4 Nomor 2*, 57-66.
- Prihantini, A., Nashori, F., & Rumiani. (2018, Februari 15). Terapi Pemaafan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Retrieved from <https://dspace.uir.ac.id>
- Rahayu, L. S. (2022, Oktober 1). Komnas Perempuan : Kekerasan Terhadap Istri Urutan Pertama di Kasus KDRT. Retrieved from <https://news.detik.com>
- Rahayu, S. N. (2013). Kecemasan dan Strategi Coping Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Samarinda. *Psikoborneo Volume 1 Nomor 1* , 50-56.
- Restu. (2022, Januari). Pernikahan Menurut Pandangan Islam : Tujuan, Pengertian, Syarat Sah. Retrieved from <https://www.gramedia.com>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Volume 2 Nomor 1* , 31-44.

Psychopolytan : Jurnal Psikologi
VOL. 7 No. 2, Februari 2024

ISSN CETAK : 2614-5227
ISSN ONLINE : 2654-3672

- Subangkit, W. (2021, Desember 17). Tujuh Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Al Quran dan Hadist, Sudah Tahu ? Retrieved from <https://www.popbela.com>
- Syawqi, A. H. (2015). Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. de Jure Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1, 68-77.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam . Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim Volume 14 Nomor 2, 185-193.
- Widyaningsih. (2020, Agustus 23). Inilah Cara Memperlakukan Istri Menurut Syariat . Retrieved from <https://kalam.sindonews.com>